



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 191 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan kebenaran nilai tingkat komponen dalam negeri antara produsen Barang atau Penyedia Jasa dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri.
- KETIGA : Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati.
- KEEMPAT : Penunjukan Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumedang dan Unsur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sumedang ditetapkan berdasarkan Pimpinan Organisasi masing-masing.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONI AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 191 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Ketua Harian : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- IV. Tim Pengarah : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang; dan
12. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumedang.
- V. Tim Monitoring dan Evaluasi:
- a. Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

c. Anggota...

- c. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kepala Badan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
7. Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang; dan
8. Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

VI. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri:

- a. Koordinator : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- c. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Keamanan dan Informasi, Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
9. Satu orang unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumedang; dan
10. Satu orang unsur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sumedang.

B. URAIAN TUGAS

- I. Ketua mempunyai tugas:
 - a. memegang kebijakan umum dalam rangka lebih efektifnya pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan dan tupoksinya masing-masing;
 - c. melaksanakan pengembangan kawasan produksi produk lokal dilakukan melalui:
 - 1) penataan kawasan produksi produk lokal;
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
 - 3) menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - 4) pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
 - d. menyiapkan bahan laporan kepada Bupati.
- II. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. membantu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan dan tupoksinya masing-masing dilakukan kepada:
 - 1) sentra produksi usaha Industri Kecil;
 - 2) kelompok usaha mikro, kecil dan menengah;
 - 3) kelompok Tani; dan
 - 4) koperasi.
 - b. membantu pengembangan kawasan produksi produk lokal dilakukan melalui:
 - 1) penataan kawasan produksi produk lokal;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
 - 3) menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - 4) pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
 - c. menyiapkan bahan laporan kepada Ketua.
- III. Ketua Harian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan dan tupoksinya masing-masing dilakukan kepada:
 - 1) sentra produksi usaha Industri Kecil;
 - 2) kelompok usaha mikro, kecil dan menengah;
 - 3) kelompok Tani; dan
 - 4) koperasi.
 - b. melaksanakan pengembangan kawasan produksi produk lokal dilakukan melalui:
 - 1) penataan kawasan produksi produk lokal;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
 - 3) menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - 4) pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
 - c. melaksanakan pengembangan usaha dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, bantuan modal, dan bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung; dan
 - d. menyiapkan bahan laporan kepada Wakil Ketua dan Ketua.

IV. Tim Pengarah...

IV. Tim Pengarah mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. memberikan arahan dalam pembinaan terhadap pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. memberikan arahan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- d. memberikan arahan dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

V. Tim Monitoring dan Evaluasi:

a. Koordinator mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- 3) mengoordinasikan percepatan penyediaan sistem informasi yang dapat mengakomodir pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk belanja pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui penyediaan E-Katalog Lokal dan Bela Pengadaan;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, promosi dan sosialisasi baik terkait dengan pemenuhan perijinan berusaha maupun dalam teknis penyediaan barang/jasa produk dalam negeri kepada koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah selaku penyedia barang/jasa produk dalam negeri;
- 6) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- 7) mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tim monitoring dan evaluasi; dan
- 8) menyampaikan laporan secara rutin kepada Pengarah Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

b. Sekretaris mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana kerja tim monitoring dan evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan rencana kerja tim monitoring dan evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

3) melaksanakan...

- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tim monitoring dan evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - 4) menyusun laporan realisasi rencana kerja tim monitoring dan evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- c. Anggota mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengawasan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 2) melaksanakan legalisasi produk hukum yang terkait dengan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - 3) melaksanakan percepatan penyediaan system informasi yang dapat mengakomodir pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk belanja pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui penyediaan E-Katalog Lokal dan Bela Pengadaan;
 - 4) melaksanakan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 5) melaksanakan pembinaan, promosi dan sosialisasi pembinaan, promosi dan sosialisasi baik terkait dengan pemenuhan perijinan berusaha maupun dalam teknis penyediaan barang/jasa produk dalam negeri kepada koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah selaku penyedia barang/jasa produk dalam negeri; dan
 - 6) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

VI. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri:

- a. Koordinator mempunyai tugas:
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi implementasi kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - 3) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 4) mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

5) mengoordinasikan...

- 5) mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - 6) mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tim fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri; dan
 - 7) menyampaikan laporan secara rutin kepada Pengarah Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Sekretaris mempunyai tugas:
- 1) menyusun rencana kerja tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan rencana kerja tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - 4) menyusun laporan realisasi rencana kerja tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- c. Anggota mempunyai tugas:
- 1) melaksanakan sosialisasi implementasi kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - 2) melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 3) melaksanakan pengumpulan data dan informasi implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - 4) melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001